



**DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP KERUKUNAN RUMAH TANGGA DITINJAU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA WATUAGUNG
KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK)**

Ahmad Al Jawwas Damanhuri¹, Dwi Ari Kuurniawati², Abdul Wafi³
Universitas Islam Malang¹²³

e-mail: 122001012065@unisma.ac.id, 2dwi.ari@unisma.ac.id,
3abdul.wafi@unisma.ac.id

Abstrak

Gambling is an activity that has existed since ancient times and has various forms, ranging from light bets to more complex forms of gambling such as casinos and online games. Online gambling brings significant economic dangers. The financial impact on individuals and families, decreased productivity, reduced local incomes, social and health costs. From the perspective of Islamic law, the prohibition on gambling is categorized as part of the jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir is a criminal act whose legal sanctions are not explicitly determined in the Quran or Hadith. Human life cannot be separated from the institution of marriage and the household, which are consciously created to create welfare, harmony, and tranquility. Marriage is a form of the development of sexual relations between men and women, with the main purpose of forming an eternal and happy family and continuing the lineage. Good communication is the key to building harmony, by understanding the strengths and weaknesses of family members.

Kata kunci: Online Gambling, Impact Of Gambling, Household.

1. Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari institusi perkawinan dan rumah tangga, yang tercipta secara sadar untuk menciptakan kesejahteraan, kerukunan, dan ketentraman. Perkawinan merupakan wujud perkembangan hubungan seksual antara pria dan wanita, dengan tujuan utama membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta menyambung keturunan.(Ardiansah, 2016)

Komunikasi yang baik menjadi kunci untuk membangun keharmonisan, dengan saling memahami kelebihan dan kekurangan anggota keluarga. Perkawinan bukan hanya institusi budaya, namun juga sarana untuk saling melengkapi dan mendukung.(Hakim et al., 2023)

Komunikasi yang efektif, saling mendengarkan, dan memahami permasalahan dari sudut pandang masing-masing anggota keluarga menjadi kunci untuk menemukan solusi yang tepat.kedewasaan dalam bersikap dan mengambil

keputusan juga sangat diperlukan. Suami dan istri harus mampu mengelola emosi, menghindari konflik yang tidak perlu, serta memprioritaskan kepentingan keluarga di atas kepentingan pribadi. Komunikasi yang baik dan kedewasaan dalam bersikap, keluarga dapat melewati tantangan-tantangan yang dihadapi di era globalisasi. Hal ini akan membantu mempertahankan keharmonisan dan keutuhan dalam rumah tangga, sehingga dapat tercipta kehidupan keluarga yang penuh berkah dan kesejahteraan.(Perdana, 2024)

Pada dasarnya, perjudian bertentangan dengan norma moral, ajaran agama, dan peraturan hukum yang berlaku. Aktivitas ini termasuk dalam pelanggaran kode etik dan kesopanan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh masyarakat. Perjudian didefinisikan sebagai tindakan mempertaruhkan uang atau harta benda dalam suatu permainan atau aktivitas, dengan tujuan memperoleh lebih banyak kekayaan dari jumlah yang telah dipertaruhkan sebelumnya. Fenomena perjudian masih banyak ditemukan di ruang publik, menunjukkan bahwa praktik ini masih sangat marak terjadi. Perjudian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan metode yang terus berkembang dari waktu ke waktu, tidak hanya melalui cara-cara konvensional, tetapi juga dengan memanfaatkan media elektronik modern.

Perjudian umumnya dianggap sebagai tindakan ilegal yang merugikan kehidupan sosial. Praktik Perjudian dapat dianggap sebagai bentuk kezaliman yang menjadi musuh bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Perjudian seringkali dianggap sebagai jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja keras. Sayangnya, realitanya jauh dari apa yang dijanjikan. Perjudian dapat ditemukan di berbagai tempat, bahkan di lokasi yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwenang. Permasalahan perjudian memang menjadi isu sosial yang sangat serius di masyarakat modern saat ini. Poin penting yang dapat saya sampaikan terkait dengan fenomena perjudian dapat memberikan dampak buruk yang signifikan bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Mulai dari penurunan produktivitas, depresi, hutang, hingga masalah keluarga seperti perceraian. (Kadek Bayu Mahendra, Ni Ketut Tri Srilaksmi, 2016)

Pada dasarnya, perjudian bertentangan dengan norma moral, ajaran agama, dan peraturan hukum yang berlaku. Aktivitas ini termasuk dalam pelanggaran kode etik dan kesopanan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh masyarakat. Perjudian didefinisikan sebagai tindakan mempertaruhkan uang atau harta benda dalam suatu permainan atau aktivitas, dengan tujuan memperoleh lebih banyak kekayaan dari jumlah yang telah dipertaruhkan sebelumnya. Fenomena perjudian masih banyak ditemukan di ruang publik, menunjukkan bahwa praktik ini masih sangat marak terjadi. Perjudian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan metode yang

terus berkembang dari waktu ke waktu, tidak hanya melalui cara-cara konvensional, tetapi juga dengan memanfaatkan media elektronik modern.

Perjudian umumnya dianggap sebagai tindakan ilegal yang merugikan kehidupan sosial. Praktik Perjudian dapat dianggap sebagai bentuk kezaliman yang menjadi musuh bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Perjudian seringkali dianggap sebagai jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja keras. Sayangnya, realitanya jauh dari apa yang dijanjikan. Perjudian dapat ditemukan di berbagai tempat, bahkan di lokasi yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwenang. Permasalahan perjudian memang menjadi isu sosial yang sangat serius di masyarakat modern saat ini. Poin penting yang dapat saya sampaikan terkait dengan fenomena perjudian dapat memberikan dampak buruk yang signifikan bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Mulai dari penurunan produktivitas, depresi, hutang, hingga masalah keluarga seperti perceraian.

Judi dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana, sehingga setiap individu yang terlibat dalamnya akan dikenakan sanksi. Judi online yang dilakukan melalui internet biasanya dilakukan dengan cara membuat situs khusus judi online dan melakukan deposit mobile banking tertentu melalui akun yang telah dibuat sebelumnya, sesuai dengan jumlah nominal yang diinginkan. Dalam tindak pidana perjudian, pihak yang paling banyak memperoleh keuntungan, baik secara konvensional maupun online. Dalam aktivitas perjudian, terdapat unsur minat dan pengharapan yang makin meningkat, serta unsur ketegangan disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Dalam kasus judi online di Indonesia, permainan judi secara khusus judi online dapat menimbulkan akibat ketergantungan dan menimbulkan kerugian materi bagi para pemain, serta terhadap keluarga mereka. Ironisnya, praktik judi sering ditemukan di dekat pemukiman penduduk. Bahkan di sekitar tempat tinggal kita sendiri, dapat ditemukan banyak titik-titik perjudian yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi. (Isyatur Rodhiyah, Ifadah Pratama, 2022).

Pemain berisiko kehilangan uang dalam jumlah yang signifikan, dan bahkan dapat terjebak dalam kecanduan perjudian. Oleh karena itu, para pemain harus berhati-hati dan bertanggung jawab dalam beraktivitas di dunia judi online. Secara keseluruhan, perkembangan teknologi telah membawa perjudian ke dalam era digital, menawarkan kenyamanan sekaligus tantangan bagi mereka yang terlibat. Sebagai pemain, sangat penting untuk memahami dan mengelola risiko-risiko yang menyertainya. (Situmeang et al., 2023)

Fenomena judi online perlu mendapatkan perhatian serius, terutama dalam kaitannya dengan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Upaya-upaya
Hikmatina: Volume 6 Nomor 2, 2024

preventif dan kuratif sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini, demi menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga yang merupakan pondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam, judi al-maisir merupakan salah satu aktivitas yang dilarang keras dan dikategorikan sebagai perbuatan dosa besar. (Islami, 2022)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Ayat ini menegaskan bahwa perjudian merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan keji dan diperintahkan untuk dihindari oleh umat Muslim. Larangan judi dalam Islam tidak hanya didasarkan pada prinsip moralitas, tetapi juga mempertimbangkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan, khususnya terhadap keharmonisan rumah tangga. Sebagai institusi sosial yang sangat penting dalam ajaran Islam, rumah tangga harus dijaga keutuhannya melalui upaya meminimalisir segala bentuk perilaku yang dapat merusak keharmonisan di dalamnya. Dampak judi terhadap keharmonisan rumah tangga menjadi isu yang perlu dikaji secara mendalam dari perspektif hukum Islam. Pemahaman yang komprehensif mengenai hal ini akan membantu umat Muslim memahami urgensi menjauhi perjudian dan menjaga keutuhan serta kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. (Sisdiyanto, 2024)

Fenomena perjudian online kini semakin merajalela di era globalisasi yang serba digital ini. Kemudahan akses dan ketersediaan beragam platform judi online telah menarik berbagai kalangan masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas perjudian tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya dampak negatif, terutama bagi generasi muda yang rentan terpengaruh. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyikapi fenomena ini dengan bijak melalui upaya pencegahan dan edukasi masyarakat, sehingga dapat meminimalisir potensi resiko. Banyaknya juga ketersediaan platform judi online telah menarik banyak orang untuk terlibat dalam praktik judi online ini.

Perjudian online merupakan perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Perilaku ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat menimbulkan konflik dan guncangan dalam masyarakat. Akibat dari ketagihan judi, orang-orang yang memiliki modal atau uang seringkali ~~terjerumus dalam utang-piutang, bahkan tidak segan melakukan tindakan kriminal~~
Hikmatina: Volume 6 Nomor 2, 2024

seperti pencurian untuk memperoleh modal tambahan. Hal ini dapat memicu perselisihan dan pertikaian antara warga. Lebih jauh lagi, dampak buruk perjudian dapat merusak keharmonisan dalam lingkup keluarga. Kecanduan judi dapat mengakibatkan penelantaran tanggung jawab, pertengkaran, dan perpecahan dalam rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan bahwa perjudian, terutama perjudian online, telah menjadi bentuk penyimpangan sosial yang serius dan memerlukan penanganan komprehensif. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk mencegah dan meminimalisir dampak negatif dari praktik perjudian.(Firnando, 2017)

Faktor-faktor seperti tekanan hidup, ketidakstabilan emosi, kurangnya pemahaman tentang konsekuensi negatif, serta tekanan sosial dapat berperan dalam mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku judi yang merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang perilaku perjudian sebagai sebuah bentuk penyimpangan sosial dan dampaknya yang merusak terhadap keharmonisan keluarga. Dengan memahami akar permasalahan yang terjadi, diharapkan dapat dirumuskan strategi intervensi yang komprehensif untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif perjudian pada keharmonisan keluarga.(Sarman, 2021)

Penelitian ini dapat menjadi refrensi bagi peneliti lebih lanjut terkait dengan isu perjudian, memiliki pandangan dan ketentuan Hukum Islam terkait praktik perjudian serta implikasinya pada kehidupan berumah tangga, sehingga bisa dijadikan pedoman dalam mengatasi permasalahan ini, juga bisa memberikan pemahaman mendalam tentang dampak negatif perjudian online terhadap kerukunan rumah tangga. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Watuangung lebih lanjut dengan mengangkat judul Dampak Judi Online Terhadap Kerukunan Keluarga Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam. Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Metode penelitian adalah cara sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan penelitian. Studi kasus memungkinkan peneliti menyelidiki secara rinci dan komprehensif tentang suatu kasus atau isu tertentu, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Analisis mendalam atas data tersebut menghasilkan pemahaman holistik tentang fenomena yang dikaji, sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif dan berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.(Arrasyd et al., 2023)

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengkaji objek penelitian secara efektif dan komprehensif.(Shandi, 2020) Penelitian ini membahas tentang dampak judi online terhadap kerukunan keluarga ditinjau dalam perspektif hukum Islam menggunakan sumber data primer yang berupa hasil wawancara dengan narasumber di Desa Watuagung dan Sumber sekunder yaitu, karya tulis, buku-buku dan lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Dampak Judi Online

Perjudian merupakan aktivitas yang telah ada sejak zaman kuno dan memiliki beragam bentuk, mulai dari taruhan ringan hingga bentuk perjudian yang lebih kompleks seperti kasino dan permainan online. Dalam konteks sosial, perilaku judi sering kali dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perjudian dapat mengakibatkan kecanduan, mengganggu keseimbangan hidup, dan bahkan menyebabkan masalah finansial bagi individu yang terlibat. Selain itu, perilaku judi yang menyimpang juga dapat mengakibatkan masalah emosional dan psikologis yang serius, seperti depresi, kecemasan, dan bahkan penyakit mental lainnya. Perjudian, terutama dalam bentuk yang lebih kompleks, telah menjadi perhatian sosial dan politik di banyak negara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi dampak negatif perjudian, seperti regulasi yang ketat, pendirian pusat rehabilitasi, dan pendidikan masyarakat. Namun, tantangan dalam mengatasi masalah perjudian tetap ada, terutama dengan adanya perkembangan teknologi yang memungkinkan perjudian online semakin mudah diakses.(Abdullah et al., 2023)

Judi online membawa berbagai bahaya ekonomi yang signifikan. Dampak finansial pada individu dan keluarga, penurunan produktivitas, pengurangan pendapatan lokal, biaya sosial dan kesehatan, serta risiko pencucian uang adalah beberapa masalah utama. Penurunan pendapatan pajak, peningkatan risiko perjudian di kalangan remaja dan mahasiswa, ketidakstabilan keuangan, dan ketergantungan pada pendapatan judi juga menjadi isu penting. Untuk mengurangi dampak negatif ini, diperlukan pendekatan komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk regulasi ketat, edukasi publik, dan layanan dukungan serta bantuan terapi

sosial bagi mereka yang terdampak. Dengan tindakan tepat, dampak negatif judi online dapat diminimalkan, melindungi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Agama melarang praktik perjudian, baik offline maupun online, karena berdampak secara teologis dan ekonomis. Kampus memiliki misi keilmuan dan dakwah, sehingga harus berperan aktif mendakwahkan bahaya praktik perjudian online. Bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan agar generasi emas terbebas dari praktik judi.(Prof Dr. H. Riduan Mas'ud, 2024)

Hasil wawancara dengan keluarga-keluarga yang terkena dampak menunjukkan peningkatan beban utang, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, dan bahkan kehilangan aset berharga seperti rumah dan kendaraan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga dapat memicu konflik dan perpecahan dalam lingkup keluarga. Kecanduan judi online dapat mengganggu stabilitas emosional, komunikasi, dan kohesi di dalam rumah tangga. Selain itu, jumlah kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang terkait dengan masalah perjudian juga cenderung meningkat.(Khoerunisa et al., 2024)

Tentunya dalam permainan judi yang berbahaya, memiliki dampak bagi individual, keluarga, dan lingkungan. Terutama di Desa Watuagung, fenomena ini memiliki dampak yang signifikan, antara lain:

- a. Keluarga yang berantakan*
- b. Memicu tindakan kriminal, seperti pencurian, pembegalan*
- c. Mengganggu kesehatan mental*
- d. Memperburuk kondisi finansial keluarga*
- e. Merusak hubungan dengan orang lain*

2. Bentuk Praktik Judi

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan judi yang membutuhkan ketekunan dan keterampilan. Pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat, dan sepak bola dapat menjadi objek judi. Begitu pula dengan perlombaan seperti pacuan kuda, balap anjing, balap domba, dan balap sapi. Awalnya, permainan dan balapan ini dilakukan untuk kesenangan dan mengurangi tekanan setelah bekerja. Namun, komponen taruhan kemudian ditambahkan untuk menambah kekayaan dengan instan bagi pemain demi memenangkan pertandingan. Hal ini juga direncanakan untuk mendapatkan keuntungan.(Ardiansah, 2016)

Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal diatas yakni:

- *Perjudian di kasino terdiri dari:*
 - 1) *Roulette*
 - 2) *Blackjack*
 - 3) *Bacarat*
 - 4) *Creps*
 - 5) *Keno*
 - 6) *Tombala*
 - 7) *Super Ping-Pong*
 - 8) *Lotto Fair*
 - 9) *Satan*
 - 10) *Pakyu*
 - 11) *Slot Machine*
 - 12) *Ji Si Kie*
 - 13) *Big Six Wheel*
 - 14) *Chuc a Cluck*
 - 15) *Lempar Paser*
 - 16) *Yang Berputas (Paseran)*
 - 17) *Pachinko*
 - 18) *Poker*
 - 19) *Twenty One*
 - 20) *Hwa-Hwe*
 - 21) *Kiu-Kiu*

- *Perjudian di tempat keramaian terdiri dari:*
 - 1) *Lempar paser pada sasaran yang tidak bergerak*
 - 2) *Lempar gelang*
 - 3) *Lempar koin*
 - 4) *Koin*
 - 5) *Pancingan*
 - 6) *Menebak sasaran*
 - 7) *Lempar bola*
 - 8) *Adu kerbau*
 - 9) *Adu ayam*
 - 10) *Adu domba*
 - 11) *Pacu kuda*
 - 12) *Kerapan sapi*
 - 13) *Pacu anjing*
 - 14) *Hailai*
 - 15) *Mayong*
 - 16) *Erek-erek*

- *Perjudian dikaitkan dengan alasan lain terdiri dari:*
 - 1) *Adu Ayam*
 - 2) *Adu Kerbau*
 - 3) *Pacu Kuda*
 - 4) *Karapan Sapi*
 - 5) *Adu Domba*
 - 6) *Adu burung merpati*(Sopalatu, 2017)

3. *Faktor Penyebab Terjadinya Judi Online*

Banyaknya faktor yang mempengaruhi tindak pidana perjudian online, diantaranya yaitu:

a. *Faktor Sosial dan Ekonomi*

Banyaknya orang yang bermain judi beranggapan mendapatkan keuntungan yang instan, dapat juga menjadi orang kaya dalam kurun waktu yang singkat.

b. *Faktor Situasional*

Sebagian besar masyarakat yang bermain judi memperlihatkan kemenangan sehingga orang-orang disekitar menjadi tertarik untuk ikut bermain judi online.

c. *Faktor Belajar*

Semua berasal dari rasa ingin tahu setiap individu, bahwa mereka meyakini kemenangan bisa terjadi kapanpun. Selanjutnya setelah mereka memenuhi rasa ingin tahu, mereka beranggapan bahwa bermain judi online berulang-ulang kali dapat menciptakan peluang kemenangan.

d. *Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan*

Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang peluang kemenangan. Mereka merasa sangat yakin akan kemenangan, meskipun realitanya peluang tersebut sangat kecil. Keyakinan ini hanyalah ilusi yang terbentuk dari evaluasi subjektif terhadap situasi yang tidak pasti. Dalam pikiran mereka selalu ada pemikiran bahwa "kemenangan pasti akan datang di kesempatan selanjutnya".

e. *Faktor Keyakinan diri akan Kemampuan diri dibidang ITE*

Penjudi yang merasa terampil dalam permainan judi cenderung mengaitkan kemenangan dengan kemampuan mereka, tanpa mampu membedakan antara kemenangan karena keahlian atau

sekadar keberuntungan. Mereka menganggap setiap kekalahan sebagai "hampir menang", sehingga terus berusaha mencapai kemenangan yang diyakini pasti akan didapat. (R.Suhendra, 2018)

Situasi ini menunjukkan bagaimana rasa ingin tahu, harapan akan kemenangan, dan keyakinan diri yang keliru dapat memicu kecanduan terhadap perjudian online. Individu tersebut terus terlibat dalam aktivitas perjudian online, berulang kali, dengan harapan untuk meraih kesuksesan dengan cara yang instan. Namun, realitanya, perjudian online memiliki risiko yang sangat tinggi, tidak hanya secara finansial, tetapi juga dapat menimbulkan masalah psikologis, sosial, dan hukum bagi individu yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan intervensi dan edukasi yang tepat untuk membantu individu tersebut memahami bahaya perjudian online dan mengembangkan keterampilan manajemen diri yang lebih sehat.

4. Judi Online Perspektif Hukum Islam

Larangan terhadap judi dalam Islam tidak hanya terdapat dalam Al-Quran, tetapi juga diperkuat oleh berbagai hadits Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan, "Barangsiapa yang mengajak saudaranya untuk berjudi, maka hendaklah ia bersedekah." Hadits ini menunjukkan bahwa bahkan hanya mengajak orang lain untuk berjudi pun sudah dianggap sebagai suatu dosa yang harus ditebus dengan sedekah. Pelarangan perjudian dalam Islam didasarkan pada pertimbangan bahwa praktik tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, baik secara spiritual, moral, maupun sosial-ekonomi bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, umat Muslim diwajibkan untuk senantiasa menjauhi dan menghindari segala bentuk praktik perjudian, karena melakukannya akan mendatangkan dosa besar di hadapan Allah SWT. (Rachman et al., 2023)

Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung".

Dalam perspektif hukum Islam, larangan terhadap perjudian dikategorikan sebagai bagian dari jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir merupakan tindak pidana yang sanksi hukumnya tidak secara tegas ditentukan dalam Al-Quran maupun Hadits, melainkan diserahkan kepada pemerintah atau hakim untuk menetapkan. Berdasarkan ketentuan ini, dapat dikatakan bahwa perjudian termasuk salah satu tindak pidana (jarimah) yang diatur dalam hukum Islam. Konsekuensi atau sanksi hukumnya pun dapat disejajarkan dengan tindak pidana jarimah ta'zir. (Ardiansah, 2016)

Hal ini cukup beralasan mengingat bahwa perjudian dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan membawa dampak buruk bagi individu maupun masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, perjudian dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap harta benda. Oleh karena itu, pemerintah atau hakim dalam sistem hukum Islam memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap tindak pidana perjudian berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan keadilan. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman ta'zir, seperti denda, penjara, atau bentuk hukuman lainnya yang dianggap sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

5. Kerukunan Rumah tangga Perspektif Hukum Islam

Keharmonisan merujuk pada kondisi aman, damai, dan stabil tanpa konflik, untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam rumah tangga. Kerukunan rumah tangga mengacu pada situasi yang bercirikan kerukunan, keselarasan, dan ketenangan, tanpa perselisihan. Secara konseptual, kerukunan rumah tangga berarti terciptanya suasana harmonis, damai, dan tenang, bebas dari gejolak atau masalah yang dapat mengganggu keteraturan kehidupan. Keharmonisan mengacu pada situasi di mana terdapat kesepahaman, kerja sama, dan saling pengertian, sehingga tercipta suasana nyaman dan jauh dari konflik. (Perdana, 2024)

Berdasarkan observasi dan wawancara mendalam yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh temuan-temuan penelitian yang menarik. Peneliti melakukan penelitian langsung di Desa Watuagung dengan mewawancarai tiga orang warga masyarakat setempat untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait fenomena yang menjadi fokus penelitian.

Melalui wawancara yang dilakukan, peneliti berhasil mengumpulkan data-data primer yang memberikan informasi berharga mengenai sudut pandang, pengalaman, dan pemahaman masyarakat Desa Watuagung terhadap isu-isu yang sedang dikaji. Selain itu, observasi langsung di lapangan juga memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana realitas dan konteks sosial yang terkait dengan objek penelitian.

Dengan demikian, melalui metode penelitian lapangan ini, peneliti berharap dapat menghasilkan temuan-temuan yang kaya dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta perumusan kebijakan atau intervensi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang tengah dikaji.

Saat kegiatan wawancara berlangsung pada hari sabtu, 13 juli 2024 di Desa Watuagung, peneliti memberikan beberapa pertanyaan tentang Dampak Judi online Bagi Kerukunan Keluarga kepada tiga orang masyarakat Watuagung, yaitu; Bapak AM, Bapak MA dan Bapak UA

Temuan penelitian ini peneliti memaparkan hasil wawancara pendapat tentang dampak judi online terhadap kerukunan keluarga kepada tiga orang masyarakat tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam untuk memperoleh pandangan dan perspektif dari tiga anggota masyarakat terkait dampak perjudian online terhadap kerukunan keluarga di Desa Watuagung. Melalui proses wawancara yang komprehensif, peneliti berhasil mengumpulkan berbagai temuan dan insights berharga yang dapat memperkaya pembahasan mengenai isu ini.

Melalui rangkaian wawancara ini, peneliti berhasil mengumpulkan berbagai perspektif dan pengalaman nyata masyarakat terkait dampak perjudian online terhadap kerukunan keluarga di Desa Watuagung. Temuan-temuan ini selanjutnya akan digunakan untuk memperkaya analisis dan rekomendasi dalam penelitian ini.

Dari pernyataan narasumber masyarakat desa Watuagung, dapat disimpulkan bahwa judi online merupakan perbuatan keji. Perjudian adalah kegiatan yang membuat pelakunya pasti mengalami kekalahan dan ketidakpastian untuk meraih kemenangan. Perjudian memiliki banyak dampak negatif, baik secara mental, sosial, maupun finansial. Penjudi yang kecanduan dapat mengalami perpecahan dalam keluarga dan perilaku kriminal. Meskipun perjudian dapat memberikan kesenangan sementara, namun pada akhirnya hanya akan membawa pelakunya ke dalam lingkaran setan yang sulit dihentikan. Oleh karena itu, upaya pencegahan kecanduan perjudian semakin penting bagi penjudi bermasalah. Hal ini dilakukan untuk

memutus rantai dampak negatif yang dapat timbul akibat kegiatan perjudian yang dilakukan.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Dampak Judi Online Terhadap Kerukunan Rumah Tangga Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Watuagung, maka bisa diambil kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dalam Fokus Penelitian sebagai berikut:

- 1. Praktik perjudian online yang terjadi di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik adalah judi slot online di mana pemain memasang taruhan menggunakan yang di simpan di deposit awal ke akun mereka sejumlah lima puluh ribu rupiah dan mendapatkan kemenangan lima ratus ribu rupiah dari Bapak AM, Bapak MA juga demikian dengan deposit dua kali total lima puluh ribu mendapatkan Jackpot satu juta rupiah dari Bapak MA, sedangkan dari Bapak UA awal bermainnya judi dengan modal lima puluh ribu juga dan mendapatkan kemenangan delapan ratus ribu rupiah, kemenangan pertama itulah yang membuat para narasumber ketagihan bermain judi. Jika pemain memperoleh kemenangan, mereka dapat menarik dana (withdraw) dari saldo akun mereka. Bapak AM memperoleh lima ratus ribu, Bapak memperoleh satu juta dan Bapak UA memperoleh delapan ratus ribu. Proses withdraw akan mengurangi saldo di akun pemain karena dana ditransfer ke rekening atau e-wallet. Pemain judi slot online cenderung mencari informasi strategi dan tips bermain dari sumber-sumber seperti Pragmatic Play, PG Soft, dan situs togel.*
- 2. Faktor yang menyebabkan terjadinya praktik perjudian online di Desa Watuagung. Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik adalah Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak AM, Bapak MA, dan Bapak UA, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya praktik perjudian online di Desa Watuagung, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, yakni Bapak AM terlibat dalam perjudian online karena terpengaruh oleh temannya yang mendapatkan uang dari judi online. Hal ini menimbulkan keinginan Bapak AM untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan cepat melalui judi online. Bapak MA ingin menambah penghasilan secara instan, sehingga terlibat dalam praktik*

perjudian online. Kebutuhan akan pendapatan tambahan yang cepat mendorong Bapak MA untuk terlibat dalam aktivitas judi online. Sedangkan Bapak UA terlibat dalam perjudian online karena merasa kesepian di tempat kerja. Kondisi ini menyebabkan Bapak UA mencari hiburan dan pengalaman baru melalui praktik perjudian online.

3. *Tinjauan hukum Islam terhadap dampak judi online dalam kerukunan rumah tangga adalah Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak AM, Bapak MA, dan Bapak UA, dapat disimpulkan bahwa praktik perjudian online di Desa Watuagung, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, memberikan dampak negatif yang dapat merusak keharmonisan keluarga, antara lain; Pemborosan finansial, kekerasan dalam rumah tangga, perilaku kriminal. Selain itu, dampak lain yang dapat timbul adalah masalah kesehatan mental, seperti stres, depresi, dan ketergantungan, serta hilangnya waktu dan perhatian untuk keluarga. Dampak-dampak negatif tersebut dapat menyebabkan disintegrasi dan disharmoni dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, praktik perjudian online yang terjadi di Desa Watuagung harus segera ditangani dan diatasi, agar dapat mencegah dan meminimalisir dampak buruk yang dapat terjadi pada keluarga dan masyarakat.*

Daftar Rujukan

- Abdullah, A., Parasit, L., & Yanti. (2023). *Penyimpangan Sosial Perilaku Judi Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Tiga Keluarga Di Kelurahan Takimpo, Kabupaten Buton)*. *Jurnal Sosiologi Miabhari*, 1(Juli), 86–106.
- Ardiansah. (2016). *Fenomena Judi Online dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep (Perspektif Hukum Islam)*.
- Arrasyd, H., Pardede, N., & Azis, A. (2023). *Dampak Negatif Judi Terhadap Pelaksanaan Pengamalan Beragama Remaja Di Desa Salambue Kecamatan Padanagsidimpuan Tenggara*. 8(1), 115–121.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess/article/download/14081/7699>
-

- Firnando, S. (2017). *Motif Judi Oline (Remi Poker) Senagai Tumpuhan Mata Pencapaian Keluarga Dikelurahan Wiyung, Surabaya*. Universitas Nusantara PGRI Kediri, 01, 1–7.
- Hakim, A., Saleh, M., & Lubis, S. (2023). Dampak Judi Online terhadap Tingkat Perceraian di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat). ... : Jurnal Dakwah Dan ..., 4(4).
<https://journal.staiypiqaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/view/579%0Ahttps://journal.staiypiqaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/download/579/585>
- Islami, M. F. Al. (2022). Perbandingan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Judi Online Di Era Digital (Issue 8.5.2017) [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA].
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61446/1/MUHAMMAD FAJAR AL ISLAMI - FSH.pdf>
- Isyatur Rodhiyah, Ifadah Pratama, H. I. (2022). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 4(2), 573–582. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2007>
- Kadek Bayu Mahendra, Ni Ketut Tri Srilaksmi, L. P. W. F. S. M. K. S. (2016). Efektifitas Pasal 303 KUHP Dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Tindak Pidana Perjudian Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng.
- Khoerunisa, D., Nurahmadi, I., Sari, J. A., Wianti, S., & Siregar, Y. E. Y. (2024). Judi Online sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian di Kabupaten Bekasi. Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora, 2(2), 63–70.
<http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>
- Perdana, T. B. (2024). Faktor Judi Slot Online Oleh Keluarga Di Desa Sunggutan Kec. Pangkalan Lampam Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
<http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/6003%0Ahttp://e-theses.iaincurup.ac.id/6003/1/Full%20Text%2C.pdf>
- Prof Dr. H. Riduan Mas'ud. (2024). Bahaya Judi Online dari Perspektif Ekonomi.
<https://kemenag.go.id/kolom/bahaya-judi-online-dari-perspektif-ekonomi-kC5AZ>
- R.Suhendra. (2018). Tinjauan Tentang Judi Online. In tinjauan judi online R.suhendra (Issue september 2017). <https://e-journal.uaaj.ac.id/16781/3/HK106632.pdf>
- Rachman, A. A. S., Nurbayati, A. N., Putri, D. S., & Najmudin, D. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Judi Online Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positi. CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 1(11), 1–16.
<https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/1546/1437>
- Sarman, R. N. (2021). Dampak Perjudian Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Komba Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur. Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humaniora, 1(1), 19–25. <https://doi.org/10.56393/rhizome.v1i1.31>
- Shandi, I. F. A. (2020). Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Dimasa Peminangan. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Sisdiyanto, H. M. S. (2024). Menjaga Remaja dari Angan Semu Judi Online.

<https://kemenag.go.id/kolom/menjaga-remaja-dari-angan-semu-judi-online-R074o>

Situmeang, T. A., Ariska, R., & Ali, T. M. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 3808–3817.

<http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/3891/2831/5980>

Sopalatu, M. R. H. (2017). Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online. In Uin Alauddin Makassar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5152/1/Rahmat.pdf>